


# Gorontalo

## Law Review

Volume 5 - NO. 2 – Oktober 2022  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



### URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT MENUJU INDONESIA TANGGUH DAN INDONESIA MAJU

**Rianda Dirkareshza**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
riandadirkareshza@upnvj.ac.id

**Nada Prima Dirkareshza**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
2010611015@mahasiswa.upnvj.ac.id

**Taupiqqurrahman**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
taupiqqurrahman@upnvj.ac.id

**Rosalia Dika Agustanti**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Rosaliadika@upnvj.ac.id

**Mouva Putri Ramadhita**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
mouvaputrir@upnvj.ac.id

#### **Abstrak**

*Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah diberlakukan sejak 3 juli 2021 dan terus diperpanjang hingga sekarang, PPKM memang dapat menurunkan jumlah terinfeksi covid-19 tetapi malah memperparah di sektor lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat pasca diterbitkannya peraturan PPKM dan urgensi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan PPKM dengan metode Yuridis normatif dan pendekatan Statue Approach dan Literature Review. PPKM yang terus menerus diperpanjang dan ternyata semakin*

terasanya efek negative dari kebijakan tersebut banyak masyarakat mulai melakukan tindakan-tindakan yang menyuarkan protesnya dengan berbagai bentuk. Maka dari itu sangat dibutuhkan peranan masyarakat dalam tahapan-tahapan pembuatan peraturan. Menurut teori Welfare State atau bisa disebut dengan "Negara Sejahtera" bila melibatkan partisipasi masyarakat yang akan merasakan dampak langsung dari aturan tersebut. Oleh karena itu pemerintah diharuskan untuk menggunakan pendekatan secara Bottom-Up, yang berarti membentuk peraturan berdasarkan masukan dari rakyat yang akan disusun dan direalisasikan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat akan memberikan landasan yang lebih baik dan memberikan solusi disertai implementasi yang lebih efektif atas segala permasalahan khususnya pada golongan menengah kebawah.

**Kata Kunci : PPKM; Kebijakan; Partisipasi Masyarakat**

### **Abstract**

*The enactment of Restrictions on Community Activities (PPKM) has been in place since July 3, 2021 and continues to be extended until now, PPKM can indeed reduce the number of infected with covid-19 but instead aggravate in other sectors. Artikel aims to find out how the condition of society after the issuance of PPKM and the urgency of community participation in the process of forming PPKM with normatic Juridical methods and approach to Statue Approach and Literature Review. PPKM is continuously extended and it turns out that the increasingly felt negative effects of the policy many people began to take actions that voiced their protests in various forms. Therefore, it is needed the role of society innaturethe stages of rulemaking. Accordingto the theory of Welfare State or can be called "Prosperous Country" when it involves the participation of the community that will feel the direct impact of the rules. Thereforethe government is required to use the bottom-up approach, which meanstoform regulations based on input from the people to be compiled and realized by the government. Communityparticipation will provide a better foundation and provide solutions accompanied by more effective implementation of all problems, especially in the lower middle class.*

**Keywords: PPKM, Policy, Community Participation**

## **1. PENDAHULUAN**

Di Indonesia demi menekan jumlah penyebaran virus covid-19 yang terus menerus meningkat setiap harinya sepanjang 2020 hingga saat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang dinamakan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tetapi dengan diberlakukannya peraturan PPKM terkesan sepihak dan tanpa melihat situasi kesejahteraan masyarakat. Dikarenakan banyaknya masyarakat dan pelaku usaha atau pedagang kaki lima yang mulai resah terhadap keberlangsungan kegiatan usaha mereka dengan berlakunya kebijakan ini. Kebijakan PPKM melarang pedagang buka pada jam malam, bukan hanya itu kebijakan PPKM juga meniadakan lokasi hiburan sehingga para pelaku usaha memiliki keterbatasan jam oprasional dalam melakukan suatu usaha. Sehingga PPKM memunculkan dampak dampak di masyarakat salah satunya pada sektor ekonomi.(Imamudin et al., 2021) Hal itu menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia.Terdapat data konkrit pada Badan Pusat Statistik bahwasannya sebelum diberlakukannya PPKM laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita pada

tahun 2020 sudah turun sebesar 3,15% (Badan Pusat statistik, n.d.-a) dikarenakan pandemi Covid-19. Dengan disahkannya aturan tentang PPKM semakin melemahkan perekonomian masyarakat lebih jauh lagi.

PPKM telah diberlakukan sejak 3 juli 2021 dan terus diperpanjang hingga sekarang. PPKM memang dapat menurunkan jumlah terinfeksi covid-19 tetapi malah memperparah di sektor lainnya, alangkah lebih baiknya jika masyarakat juga ikut berpartisipasi dan dilibatkan untuk membentuk peraturan baru yang lebih humanis dan memiliki solusi agar merosotnya ekonomi khususnya pada masyarakat menengah kebawah dapat diperbaiki. Dapat diketahui pada Undang-Undang No. 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (UU P3) diatur pada Bab X pasal 53 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah, maka dapat dimengerti bahwasannya diperlukan masyarakat untttuk dapat menyampaikan pendapat dan aspirasinya mengenai rancangan undang-undang atau peraturan untuk membuat rancangan agar peraturan tersebut tepat sasaran dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan PPKM penting dilakukan, agar sumber bahan masukan terhadap pemerintah sebelum memutuskan kebijakan dan meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat. (Rahim, 2013) Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka timbul beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini; pertama, bagaimana kondisi masyarakat pasca diterbitkannya Peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat? Kedua, bagaimana urgensi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perturan PPKM? Ketiga, Bagaimana Solusi Peraturan PPKM untuk mendukung masyarakat menuju Indonesia Tangguh dan Indonesia Maju?

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif, artikel hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian terhadap sumber sumber literatur tertulis yang ada. Artikel ini menggunakan pendekatan Statue Approach dan Literature Review yaitu yang menggunakan sumber kepustakaan yang dikumpulkan untuk dianalisa. Lalu meneliti undang-undang yang terkait dengan penulisan ini. Teknik Pengolahan Data yang digunakan adalah Kualitatif dan Kuantitatif yang diolah secara deskriptif analitis untuk dapat menemukan inti dari temuan pada artikel ini.

## **3. PEMBAHASAN**

### **Kondisi Masyarakat Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**

Pelaksanaan kebijakan adalah tindakan yang bertujuan untuk mencapai apa yang telah ditentukan dalam kebijakan yang sudah dibuat, yang dilakukan oleh individu dan kelompok pemerintah setelah melewati proses perumusan dan penetapan kebijakan. (Ramdhani & Ramdhani, 2017) Tetapi, dikarenakan PPKM yang terus menerus diperpanjang dan ternyata semakin menimbulkan efek negatif dari kebijakan tersebut banyak masyarakat mulai melakukan tindakan-tindakan yang menyuarakan protesnya dengan berbagai bentuk, antara lain:

1. Bukan hanya pedagang tetapi mahasiswa, pelajar, ojek online, dll Menyuarakan aksi tolak PPKM lewat demonstrasi. Contohnya terjadi di balai kota bandung pada hari rabu 21 juli 2021. Para demonstran mengungkapkan Kebijakan PPKM dianggap mematikan perekonomian bukan hanya di daerah bandung tetapi juga sejumlah daerah di Indonesia, dan PPKM juga merampas hak hidup masyarakat.
2. Masyarakat yang terdampak mulai membentangkan poster yang menyuarakan untuk memberhentikan penerapan PPKM. (Indonesia, n.d.)

3. Masyarakat juga menyuarakan protesnya melalui mural yang bermacam macam seperti di daerah Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang telah ditemukan mural yang bertuliskan “Tuhan Aku Lapar!!” (D. S. Putri, n.d.), yang bertujuan untuk mengkritik pemerintah yang bahwasannya PPKM telah mempersulit masyarakat dalam bidang ekonomi.

Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu orang-orang yang mengandalkan ruang fisik untuk mencari rezeki seperti pedagang dan pengusaha seperti warung/restoran, supermarket, coffe shop menderita kerugian dengan begitu masyarakat dipaksa untuk berpindah Haluan dari penggunaan ruang fisik ke penggunaan digital atau bisa dibidang membuka bisnis online, tetapi tidak semua orang bisa beradaptasi contohnya terhadap pedagang-pedagang kecil yang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk berpindah Haluan ke jalur digital sehingga tidak bisa menggunakan alat bisnis online. (Rizal, M., Afrianti, R., Abdurahman, 2021)

Indonesia sejatinya adalah negara yang memiliki landasan ideologi demokrasi yang merupakan pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. dalam ideologi demokrasi rakyat bisa dibidang sebagai kedaulatan tertinggi sesuai juga dengan UUD pasal 1 ayat (2) setelah amdemmen yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD”. Hal itu juga terdapat pada Teori *Vox Populi Vox Dei* yang dapat diartikan yaitu “Suara Rakyat Suara Tuhan”, hal tersebut menjelaskan bahwasannya suara atau pendapat dari rakyat harus dijunjung tinggi dan dihargai. Sementara itu pemerintah Indonesia tidak mendengarkan dan mengikutsertakan suara rakyat yang sejatinya negara ini berjalan berlandaskan Ideologi Demokratis, dimana kedaulatan rakyat seharusnya dijunjung setinggi tingginya.

#### **a. Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**

Pandemi covid-19 adalah kondisi darurat yang memaksa pemerintah harus membuat kebijakan yang ampuh dan dengan tempo yang sesingkat singkatnya. Tetapi walaupun begitu seharusnya pemerintah tetap mendatangkan wakil dari masyarakat untuk dapat berpartisipasi langsung dalam proses penyusunan Kebijakan, dengan begitu akan terwujud sistem kedaulatan di tangan rakyat yang ideal, dalam bentuk demokrasi partisipatoris yang pada dasarnya menjamin pemberian Partisipasi public kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara dan mengakses kebijakan publik secara bebas dan terbuka. (Riskiyono, 2015)

Partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan, hal tersebut dapat dilihat dari peraturan PPKM yang saat ini terdapat pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2021 terkesan otoriter, fasis, dan tidak memberikan solusi kepada masyarakat. Dikarenakan Kebijakan tersebut memberikan dampak yang sangat besar khususnya pada masyarakat kelas menengah menjadi lebih rentan untuk jatuh ke golongan bawah yang pada akhirnya hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan. di Indonesia. Tetapi Dalam UUD tahun 1945 pasal 34 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwasannya:

- (1) *Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*
- (2) *Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*

Berdasarkan undang undang tersebut, bantuan sosial untuk masyarakat yang sedang melanda kesusahan menjadi kewajiban dari negara. Pemerintah harus mencari sebuah cara untuk memberikan jaminan sosial dan mencegah terjadinya pertambahan tingkat kemiskinan yaitu dengan memberi bantuan sosial yang berupa pangan dan juga berupa tunai. Bagi penerimanya tidak diberikan syarat yang rumit

dan kewajiban tertentu yang menyatakan bantuan sosial tersebut penerima manfaatnya tidak diperlukan untuk melakukan pembayaran/kontribusi dan juga tanpa skema asuransi sosial. Untuk pekerja hanya diperlukan status keaktifannya di BPJS ketenagakerjaan untuk mendapatkan bantuan. Dengan begitu Manfaat jaminan sosial akan dapat dirasakan oleh masyarakat yang terdampak. (Retnaningsih, 2020) Akan tetapi Bantuan sosial hanya mampu untuk mengurangi, meredakan gejolak sosial dan akibat lainnya dari covid-19, Hak tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti adanya masalah pendataan yang berakibat bantuan sosial yang salah sasaran. (E. A. Putri et al., 2021) Maka dari itu program bantuan sosial belum memadai untuk disebut mencegah. Menurut Badan Pusat Statistik pada September 2020 presentase penduduk miskin meningkat 0,41% dari Maret 2020 menjadi 10,19%. (Badan Pusat statistik, n.d.-b) Walaupun program bantuan sosial sudah dilakukan peningkatan presentase kemiskinan masih terus meningkat.

Selain program bantuan sosial yang masih belum memadai, juga terjadi beberapa kasus yang terjadi salah satunya korupsi dana bantuan sosial melibatkan Menteri sosial pada saat itu Juliari Batubara dan rekan-rekannya yang dilaksanakan dengan 2 periode. Periode pertama sebesar Rp.12 miliar dan periode kedua sebesar Rp. 8,2 miliar, (Sahara, 2021) selain itu kasus pangan pada bantuan sosial yang sudah membusuk dan tidak layak untuk dipakai sebagai bahan untuk memasak lagi dan bahkan ada yang belum mendapatkan bantuan sosial. Hal tersebut menyebabkan masyarakat melakukan pelanggaran-pelanggaran karena mereka dituntut untuk mengisi perutnya dan keluarganya yang lapar.

Disamping perosalan tersebut terdapat permasalahan lain dalam program bantuan sosial pemerintah, antara lain memberlakukan aplikasi yang bernama "PeduliLindungi" yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mencari informasi vaksin, mempermudah akses sertifikat, pelacakan dengan cara memberikan data lokasi dan semua itu bertujuan untuk menghentikan penyebaran Covid-19 serta mempercepat terjadinya *Herd immunity*. Tetapi hal tersebut malah menimbulkan masalah lainnya yaitu kesenjangan sosial, karena dengan diwajibkannya masyarakat untuk menggunakan aplikasi tersebut terjadi pemisahan antara golongan masyarakat bawah yang tidak semuanya memiliki dan mampu untuk membeli ponsel dengan golongan masyarakat menengah ke atas yang sudah pasti mempunyai dan mampu untuk membeli ponsel. Sistem sosial dan budaya yang tidak adil menyebabkan masyarakat kelas bawah memiliki akses yang sangat rendah, hal ini membuktikan Indonesia saat ini sedang melanda masalah lain lagi yaitu Kemiskinan Struktural. (Rosyadi, 2021)

Maka dari itu sangat dibutuhkan peranan masyarakat Dalam tahapan-tahapan pembuatan peraturan, menurut teori *welfare state* atau bisa disebut dengan "Negara Sejahtera" bila telah dilibatkan partisipasi masyarakat yang telah merasakan dampaknya langsung dari aturan tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan konkrit terkait apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan Negara ini menjadi sejahtera, dengan begitu akan dapat diketahui mengenai pantas atau tidaknya peraturan tersebut untuk disahkan dan diimplementasikan ke kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat itu sendiri diatur dalam UU P3 Pasal 96 dari ayat (1) dan (2)

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;

c. sosialisasi; dan/ atau

d. seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.

Didalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan terdapat partisipasi langsung dari warga, itulah yang ditekankan dalam Partisipasi masyarakat. (Uceng et al., 2019) Partisipasi yang dimaksud yaitu dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan dengan begitu akan menyiratkan kegiatan pembentukan peraturan perundang – undangan atau kebijakan memiliki keikutsertaan masyarakat. (Tuhumena et al., 2021) Tetapi dalam prakteknya partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan PPKM itu tidak dijalankan, tidak ada partisipasi masyarakat secara lisan maupun tertulis dalam proses pembuatannya.

Pada dasarnya masyarakat adalah komponen utama dalam proses pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, dalam proses tersebut kebijakan harus disusun dengan pelibatan masyarakat di dalam ruang dialog karena setiap produk dari kebijakan tersebut akan berdampak bagi kehidupan rakyat. (Iskandar, 2017) Oleh karena itu pemerintah diharuskan untuk menggunakan pendekatan secara *Bottom-Up*, yang berarti membuat peraturan berdasarkan masukan dari rakyat dan akan disusun dan direalisasikan oleh pemerintah karena dengan masukan dan partisipasi masyarakat akan memberikan landasan yang lebih baik dan memberikan solusi disertai implementasi yang lebih efektif atas segala permasalahan khususnya pada golongan *bottom*.

#### **b. Solusi Peraturan PPKM Untuk Mendukung Masyarakat Menuju Indonesia Tangguh Dan Indonesia Maju**

Pemerintah dalam tahap penyusunan peraturan pada dasarnya wajib melibatkan dan bekerja sama dengan seluruh *stakeholder* baik dari segi Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Dalam konteks ini *stakeholder* yang harus dilibatkan adalah masyarakat karena merekalah yang akan mendapatkan dampak terbesar dalam pemberlakuan peraturan yang akan diberlakukan. Pelibatan masyarakat dapat direalisasikan melalui pendekatan *Bottom-Up* yang dapat dilakukan pemerintah dengan bantuan Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendengarkan suara rakyat sehingga dapat diwakili ke tingkat nasional mengenai rancangan peraturan yang sedang dibuat.

PPKM memiliki kekurangan yang merugikan dan terasa tidak adil bagi masyarakat, dari segi yudikatif terdapat kasus tepatnya di Tasikmalaya yang melibatkan seorang penjual bubur yang melanggar aturan PPKM dikarenakan ia telah berjualan dan melayani pembeli makan ditempat Ketika sudah melewati jam malam yang sudah ditentukan dalam peraturan PPKM lalu ia Dituntut untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,00,-. Hal tersebut ia lakukan karena memang tidak ada pilihan lain, Covid-19 yang sudah menurunkan besar pendapatan ditambah lagi peraturan yang malah memperburuk masalah ekonomi. Pada dasarnya peraturan PPKM sudah memberatkan ekonomi masyarakat, tetapi sanksi yang dibebankan kepada masyarakat jika melanggar malah sanksi administratif.

Pemerintah harus memberikan solusi khusus kepada masyarakat golongan bawah sebelum perut lapar mereka menjadikan diri mereka diluar kendali untuk melakukan tindak kriminal, untuk itulah dilakukan program bantuan sosial oleh negara. Tetapi, dari Segi Eksekutif pemerintah masih memiliki kekurangan, seharusnya pemerintah membenahi internal kementerian yang berhubungan langsung untuk dapat memberikan bantuan sosial agar tidak lagi terjadi korupsi dimasa darurat seperti ini agar program bantuan sosial bisa dilakukan secara maksimal dan bisa meredam efek dari pemberlakuan PPKM.

#### 4. PENUTUP

PPKM yang terus menerus diperpanjang dan ternyata semakin terasanya efek negatif dari kebijakan tersebut. Efek negatif tersebut salah satunya dapat dibuktikan, menurut data Pendapatan Perkapita masyarakat menurun sampai 3,15 dikarenakan pandemi covid-19 pada tahun 2020. Partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan, hal tersebut dapat dilihat dari peraturan PPKM yang saat ini otoriter, fasis, dan tidak memberikan solusi kepada masyarakat. PPKM masih memiliki kekurangan yang merugikan dan terasa tidak adil bagi masyarakat, dari segi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Maka dari itu pemerintah dalam tahap penyusunan peraturan wajib melibatkan dan bekerja sama dengan seluruh *stakeholder* baik dari segi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dalam konteks ini *stakeholder* yang harus dilibatkan adalah masyarakat karena merekalah yang akan mendapatkan dampak terbesar dalam pemberlakuan peraturan yang akan diberlakukan

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat statistik. (n.d.-a). [Seri 2010] *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen), 2018-2020*.
- Badan Pusat statistik. (n.d.-b). *Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen*.
- Imamudin, I. A., Sari, S. P., Tri, S., Pamungkas, F., & Mahardhani, A. J. (2021). Respons Pedagang Kaki Lima Terhadap Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor 713/235/405.01.3/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ponorogo. *EDUPEDIA*, 5(1), 94–98. <https://doi.org/10.24269/ED.V5I1.712>
- Indonesia, C. (n.d.). *Demo Tolak PPKM Bergemuruh di Bandung: Pelan-pelan Kita Mati*.
- Iskandar, D. J. (2017). PENTINGNYA PARTISIPASI DAN PERANAN KELEMBAGAAN POLITIK DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2>
- Putri, D. S. (n.d.). *Mural “Tuhan Aku Lapar” Seolah Jadi Bentuk Protes - Suara Surakarta*.
- Putri, E. A., Muchsin, S., & Hayat. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2851–2859.
- Rahim, E. I. (2013). Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Artikel - Jurnal*, 1(327).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 4. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Retnaningsih, H. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 215–227. <https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V11I2.1756>
- Riskiyono, J. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 159–176. <https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V6I2.511>
- Rizal, M., Afrianti, R., Abdurahman, I. (2021). Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 96–105.
- Rosyadi, K. (2021). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Jawa Timur Pada Masa

- dan Pasca Pandemi Covid -19; Refleksi Sosiologis. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 1(1).
- Sahara, W. (2021). *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara*. Kompas.
- Tuhumena, C., Raisha, J., Pietersz, J. J., & Sedubun, V. J. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 248–256.
- Uceng, A., Ali, A., Mustanir, A., Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang ABSTRAK, M., Kunci, K., Masyarakat, P., & Sumber Daya Manusia, P. (2019). ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA CEMBA KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 1–17. <https://doi.org/10.25147/MODERAT.V5I2.2125>